



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor: 146/Pdt.G/2014/PTA.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak, pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:

PEMBANDING, lahir 30 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1 TP.Jose Silitonga,SH.
- 2 Tomy Siregar SH.
- 3 Ombun Suryono Sidauruk SH.
- 4 Sudarta Diessen Siringoringo,SH.
- 5 Leonardo Oppusunggu,SH.
- 6 Ratna Mangisi Tua Rajaguguk, SH.

Para Advokat dan Advocat Magang /Konsultan Hukum pada Law Office JOSE & PARTNERS yang berdomisili di Jalan Jend.Ahmad Yani No.8 Pekayon Jaya, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2013, yang telah terdaftar pada Buku Register Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 111/ADV/X/2013/PA.Ckr tanggal 31 Oktober 2013 semula sebagai Termohon/Pelawan sekarang disebut **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, lahir tanggal 22 Nopembar 1976 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, semula disebut Pemohon/Terlawan sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal 1 dari 5 hal Put.No. 146/Pdt.G/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor :1200/Pdt.G/2012/PA.Ckr tanggal 23 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1434 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
- 2 Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
- 3 Mempertahankan putusan verstek Nomor 1200/Pdt.G/2012/PA.Ckr. tanggal 13 Februari 2013;
- 4 Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara verzet ini sejumlah Rp.361.000,00 (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 31 Oktober 2013 yang isinya menerangkan bahwa Pembanding melalui kuasanya mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1200/Pdt.G/2012/PA.Ckr. tanggal 23 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1434 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 1 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tanggal 14 Nopember 2013 dan telah diberitahukan serta telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 26 Nopember 2013, sedangkan Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding, tanggal 27 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa Pembanding melalui kuasanya telah memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 26 Juni 2014, sedangkan Terbanding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor : 1200/Pdt.G/2012 /PA.Ckr sampai batas waktu memeriksa berkas perkara tersebut Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage), meskipun telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 02 Juni 2014 ;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pelawan/Pembanding dalam Memori Bandingnya mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1200/Pdt.G/2012/PA.Ckr. dengan alasan Pengadilan Agama Cikarang salah dalam penerapan hukum mengenai pemanggilan kepada Termohon/Pembanding sebagaimana tersebut dalam Pasal 189 ayat (3) Rbg./178 ayat (3) HIR.Pasal 388, Pasal 390 ayat (1) HIR Pasal 1 Rv. Tentang Tata Cara Pemanggilan Jo.Pasal 129 ayat (2) HIR. Tentang Jangka Waktu Mengajukan Perlawanan Terhadap Putusan Verstek (verzet tegen verstek)

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas banding yang terdiri dari salinan Putusan Verstek Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1200/Pdt.G/2012/PA.Ckr. tanggal 13 Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awal 1434 Hijriyah dan salinan Putusan Verzet Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1200/Pdt.G/2012/PA.Ckr. tanggal 23 Oktober 2013 beserta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dengan tambahan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1200/Pdt.G/2012/PA.Ckr. tanggal 13 Pebruari 2013 yang telah diberitahukan kepada Termohon/Pembanding tanggal 8 Maret 2013 melalui Kelurahan Jatimulya Kabupaten Bekasi telah berkekuatan hukum tetap (BHT) tanggal 22 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengikat, sesuai dengan azas Res Judicata pro veritate hebitur yakni putusan hakim harus dianggap benar, karena Hakim dianggap mengetahui tentang hukumnya sebagaimana adagium ius curia novit sehingga berakibat lebih lanjut dari itu tertutuplah upaya hukum bagi para pihak dan berkewajiban untuk mematuhi isi putusan tersebut (vide Pasal 1917-1920) Bugerlijk Wetboek ;

Menimbang, bahwa perkara aquo pada waktu Pelawan/Pembanding mengajukan verzet sudah lampau waktu padahal putusan tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap (kracht van gewijsde), dan apalagi Pelawan/Termohon dalam memorinya mendalilkan

Hal 3 dari 5 hal Put.No. 146/Pdt.G/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menerima panggilan sidang perkara aquo serta patut adanya dugaan rekayasa dalam penyampaian surat panggilan kepada Termohon. Seharusnya upaya hukum yang harus ditempuh bukan melalui verzet apalagi banding, akan tetapi dengan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung (vide Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa perlawanan oleh Pelawan terhadap putusan verstek Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1200/Pdt.G/2012/PA.Ckr. tanggal 23 Pebruari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 129 HIR. upaya hukum verzet, Termohon/Pelawan /Pembanding tidak dapat diterima , oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum tersebut putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1200/Pdt.G/2012/PA.Ckr. tanggal 23 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1434 Hijriyah, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang- Undangan serta hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Menguatkan putusan verzet Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1200/Pdt.G/2012/PA.Ckr. tanggal 23 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1434 Hijriyah :
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqa'idah 1435 Hijriyah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, oleh kami Drs. H. SUNARTO sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HELMY THOHIR, MH. dan Dra.N.MUNAWAROH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh B.SUBENDI,S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon/Pembanding serta Termohon/ Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. S U N A R T O.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. HELMY THOHIR,MH.

Dra. N.MUNAWAROH, MH

Panitera Pengganti

Ttd.

B. S U B E N D I, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll.	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs.DJUHRIANTO ARIFIN,SH.MH.

Hal 5 dari 5 hal Put.No. 146/Pdt.G/PTA.Bdg.